



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2699)
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4540).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577).

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007.
29. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01).
30. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2004 Nomor 24 Seri E Nomor 9).
31. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 311).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, semula berjumlah Rp. 1.555.600.000.000,00 bertambah sejumlah Rp 60.208.213.266,98 sehingga menjadi Rp. 1.615.808.213.266,98 dengan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	
a. Semula	Rp. 1.262.181.464.400,00
b. Bertambah	<u>Rp. 15.001.368.000,00</u> +
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<b>Rp. 1.277.182.832.400,00</b>
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.555.600.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp. 60.208.213.266,98</u> +
Jumlah belanja setelah perubahan	<b>Rp. 1.615.808.213.266,98</b>
Defisit setelah perubahan	<b>Rp. 1.277.182.832.400,00</b>
	<u><b>Rp. 1.615.808.213.266,98</b></u> -
	<b>Rp. 338.625.380.866,98</b>
3. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 305.418.535.600,00
2) Bertambah	<u>Rp. 45.206.845.266,98</u> +
Jumlah penerimaan setelah perubahan	<b>Rp. 350.625.380.866,98</b>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u> +
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<b>Rp. 12.000.000.000,00</b>
Pembiayaan Netto setelah perubahan	<b>Rp. 350.625.380.866,98</b>
	<u><b>Rp. 12.000.000.000,00</b></u> -
	<b>Rp. 338.625.380.866,98</b>
Sisa lebih pembayaran setelah perubahan	<b>Rp. 338.625.380.866,98</b>
	<u><b>Rp. 338.625.380.866,98</b></u> -
	<b>Rp. 0,00</b>

## Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Sejumlah

1) Semula	Rp. 589.551.294.400,00
2) Bertambah	<u>Rp. 13.001.368.000,00</u> +
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	<b>Rp. 602.552.662.400,00</b>

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 672.630.170.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	<b>Rp. 672.630.170.000,00</b>

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan	<b>Rp. 2.000.000.000,00</b>

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 490.630.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	<b>Rp. 490.630.000.000,00</b>

b. Retribusi Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. 68.822.859.500,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.501.368.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	<b>Rp. 70.324.227.500,00</b>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp. 9.619.942.900,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	<b>Rp. 9.619.942.900,00</b>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 20.478.492.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 11.500.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	<b>Rp. 31.978.492.000,00</b>

3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil/bagi hasil bukan pajak

1) Semula Rp. 162.974.170.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil/bagi hasil

bukan pajak **Rp. 162.974.170.000,00**

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

1) Semula Rp. 509.656.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum sejumlah

**Rp. 509.656.000.000,00**

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus sejumlah

**Rp. 0,00**

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Hibah setelah Perubahan

**Rp. 2.000.000.000,00**

b. Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan

**Rp. 0,00**

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah

perubahan **Rp. 0,00**

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonom

Khusu setelah perubahan

**Rp. 0,00**

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi  
atau dari Pemerintah Daerah lainnya  
setelah perubahan **Rp. 0,00**

### **Pasal 3**

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 788.308.130.495,00
2) Bertambah	<u>Rp. 30.061.904.589,98</u>

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah  
Perubahan **Rp. 818.370.035.084,98**

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 767.291.869.505,00
2) Bertambah	<u>Rp. 30.146.308.677,00</u>

Jumlah Belanja Langsung setelah  
Perubahan **Rp. 797.438.178.182,00**

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 279.098.919.870,00
2) Bertambah	<u>Rp. 788.086.323,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah  
Perubahan **Rp. 279.887.006.193,00**

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan  
**Rp. 0,00**

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan  
**Rp. 0,00**

d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

**Rp. 0,00**

e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	102.410.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.250.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah

Perubahan **Rp. 101.160.000.000,00**

f. Belanja Bagi Hasil		
1) Semula	Rp.	379.397.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,00</u>

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

perubahan **Rp.384.397.000.000,00**

g. Belanja Bantuan Keuangan		
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan **Rp. 10.000.000.000,00**

h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	17.402.210.625,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>53.818.266,98</u>

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan **Rp. 17.456.028.891,98**

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	119.594.708.355,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>2.036.649.500,00</u>

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

**Rp. 117.558.058.855,00**

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	345.096.307.395,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>55.712.484.017,90</u>

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah

Perubahan **Rp. 400.808.791.412,90**

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	302.600.853.755,00
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>23.529.525.840,90</u>

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

**Rp. 279.071.327.914,10**

#### Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semula    | Rp. 305.418.535.600,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 45.206.845.266,98</u> |

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

**Rp. 350.625.380.866,98**

b. Pengeluaran

- |              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula    | Rp. 12.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u>       |

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan

**Rp. 12.000.000.000,00**

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA)

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1) Semua     | Rp. 305.418.535.600,00       |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 45.206.845.266,98</u> |

Jumlah SILPA TA sebelumnya setelah

Perubahan

**Rp. 350.625.380.866,98**

b. Pencairan Dana Cadangan

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah

Perubahan

**Rp. 0,00**

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

setelah perubahan

**Rp. 0,00**

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah

Perubahan

**Rp. 0,00**

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1) Semula    | Rp. 0,00        |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setelah perubahan

**Rp. 0,00**

f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah		
Perubahan	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah

Perubahan **Rp. 0,00**

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)

Pemerintah Daerah setelah perubahan

**Rp. 12.000.000.000,00**

c. Pembayaran Pokok Utang

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah

Perubahan **Rp. 0,00**

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah

Perubahan **Rp. 0,00**

:

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaa, Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan.dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya-Yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### **Pasal 6**

Gubernur Menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 20 Oktober 2007

**GUBERNUR LAMPUNG**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P**